

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah kejahatan, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).<sup>1</sup>

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di mana saja dan diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di media masa bahkan di media sosial setiap harinya ditemui bermacam-macam kejahatan yang terjadi di Negara ini.

Kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana karena kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan norma sosial, sehingga tindakan menjadi kejahatan harus ditanggapi sebagai kejahatan karena adanya penyimpangan normatif. Hukum pidana yang bersifat mengatur dan memaksa seakan-akan sudah tidak bergigi lagi dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu kiranya dikaji sebuah penerapan hukum

---

<sup>1</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana tersebut, perlu diketengahkan pendapat H. Bianchi yang berusaha mengungkapkan kriminologi sebagai “*metascience*” dari hukum pidana, yaitu ilmu yang memiliki ruang lingkup lebih luas yang pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi dan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana. Jelaslah bahwa “*metascience*” tersebut, bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana, melainkan sebagai bahan disiplin ilmu yang utama.<sup>2</sup>

Kriminologi mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi timbulnya kejahatan tersebut serta mempelajari cara memberantas kejahatan. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tindak susila, kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas, dan menyalahi adat yang disepakati secara sosiologis.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antara Negara, untuk tujuan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>3</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 71

eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>4</sup>

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan hingga penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.<sup>6</sup>

Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia telah ada pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana seorang raja memiliki lebih dari seorang istri. Selir-selir raja yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah ada yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut memunyai ketertarikan dengan keluarga istana sehingga dapat meningkatkan statusnya.<sup>7</sup> Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan. Hingga saat ini, daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan. Daerah tersebut antara lain Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), dan Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Nurkusumah Wardani, *Jurnal Imiah Trafficking Perempuan dan Anak*, hlm. 2.

<sup>5</sup> Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>6</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>7</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 13.

<sup>8</sup> Terence H. Hull dkk, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 1-2.

Perkembangan perdagangan di Indonesia menjadi sangat pesat sekali, terlebih dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia sangat memungkinkan akan terjadi tindak pidana orang yang lebih mudah untuk dilakukan. Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Maka atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam komprehensif dan integral yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eksekusi, dan yudikasi.

Berdasarkan tradisi Marxisme, kemiskinan diposisikan sebagai wujud dari kejahatan struktural. Kemiskinan diakibatkan hasrat kapitalis untuk melakukan akumulasi modal dan kekayaan yang sebesar-besarnya dengan membeli kekuasaan Negara. Terhadap realitas kemiskinan, manusia dihadapkan pada kenyataan akan penderitaan yang tidak terelakkan lagi. Kondisi ini dirasakan oleh kaum pekerja yang berdasarkan fakta sejarah selalu menjadi kelompok mayoritas, mereka adalah budak bagi para kapitalis.<sup>9</sup>

Penghormatan terhadap manusia, bukanlah sekedar pekerjaan individual manusia tetapi juga dalam kolektif-kolektif lebih luas seperti dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara berdasarkan prinsip *responsibility* atau prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia dimana ditegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memajukannya.

Prinsip pertanggungjawaban menekankan peran Negara, sebagai bagian dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk

---

<sup>9</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit*, hlm. 28.

mempertanggungjawabkan setiap langkah atau tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu yang memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran Negara menjadi vital, bukan hanya karena dapat mengambil tindakan tertentu (*by commission*) tetapi juga bisa dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia saat Negara tidak mengambil tindakan apapun (*by omission*). Unsur pertanggungjawaban (terutama Negara) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip lain hak-hak asasi manusia.

Pengakuan pada perikemanusiaan adalah suatu intisari dari HAM dan pengakuan pada perikeadilan adalah intisari dari Negara hukum, yang keduanya merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara kita. Pengakuan kemerdekaan ini sesuai juga dengan Pasal 1 Deklarasi Universal HAM PBB yang berbunyi “sekalian orang dilahirkan merdeka”.

Sebagaimana dengan adanya prinsip-prinsip itu maka tidak dimungkinkan ada praktik yang memperkenankan siapapun untuk melakukan eksploitasi, memperbudak, menyiksa ataupun bahkan membunuh hak-hak hidup manusia. Namun sangat disayangkan karena belakangan ini marak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang salah satunya adalah berupa tindakan *human trafficking* atau perdagangan orang. Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan di era modern.

Terhadap kejahatan perdagangan orang para pelaku mengeksploitasi tenaga korbannya secara brutal tanpa memperdulikan harga diri dan hak-hak asasi yang ada pada diri tiap manusia. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum pengadilan pidana internasional dimana tindakan perbudakan digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, dimana korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia seperti

hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup sandang, pangan dan juga hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri lainnya.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, dan pada Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perdagangan orang pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Indonesia sebagai salah satu Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia telah mengambil langkah yang tegas untuk mengkriminalkan berbagai tindak kejahatan ini, diantaranya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban.

Data yang dilansir adalah data yang tampak dan terekam diatas permukaan, sementara realitas yang sesungguhnya terjadi justru lebih banyak dari yang terdata. Data pengungkapan kasus *Human Trafficking* di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat pada tahun 2015 menunjukkan 96.15% penyelesaian *Human Trafficking* dari jumlah 26 kasus, pada tahun 2016 mengalami penurunan yang hanya 67.65% penyelesaiannya akan tetapi naik

jumlah tindakannya yaitu sebanyak 34, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 62 dengan 66.13% penyelesaiannya, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi yaitu berjumlah 78 dengan persentase penyelesaian 53.8%. Dari hasil data *Human Trafficking* pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan masih banyak kasus kejahatan *Human Trafficking* yang dilakukan.<sup>10</sup>

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan masuk dalam kategori pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang merupakan bentuk kejahatan yang masuk kategori *transnational organized crime*. Unsur utama dari *transnational organized crime* selain adanya kegiatan melintasi batas Negara, kegiatan tersebut dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 ditujukan untuk memberantas perdagangan orang antara lain melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi. Maraknya kasus perdagangan orang ini termasuk yang belum dapat ditangani lebih lanjut maka upaya pencegahan perdagangan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 menjadi sangat signifikan terutama ditinjau dari sisi pertahanan terhadap keselamatan bangsa dari adanya ancaman perdagangan orang.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam Negeri maupun antar Negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap *Human Trafficking* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat”.

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Hasil Observasi pada Senin, 2 Maret 2020 di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut

:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *human trafficking* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan *human trafficking* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana relevansi faktor terjadinya *human trafficking* dengan upaya penanggulangan *human trafficking*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *human trafficking* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan *human trafficking* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui relevansi faktor terjadinya *human trafficking* dengan upaya penanggulangan *human trafficking*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang



akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai Kriminologi bagi *human trafficking* (perdagangan orang).

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya di Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*);
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya *human trafficking* (perdagangan orang) baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar lingkungan.

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pembahasan dan analisis data yang ditemukan di lapangan sebagai hasil dari penelitian, perlu dikemukakan beberapa teori, peraturan atau pendapat yang berkaitan dengan tindak pidana *human trafficking*. Dalam pengertiannya, *human trafficking* merupakan suatu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, dimana korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup sandang, pangan dan juga hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri lainnya.

Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara-Negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan yang bersifat tindak kriminal.

Kehidupan bermasyarakat supaya berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pemerintah beserta alatnya harus bertindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kejahatan harus diancam pidana karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan ancaman pidana itu sendiri, begitu juga bagi pelaku kejahatan haruslah mendapat derita atau hukuman karena penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan.

Menurut John Austin dan Van Kan dalam teori normatif dogmatif tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>12</sup> Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.<sup>13</sup>

Edwin H. Sutherland dalam teori kriminologi yang ia namakan "*teori asosiasi diferensial*" berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.<sup>14</sup>

Teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsisten dan ketidakharmonisan;

---

<sup>11</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 17.

<sup>12</sup> Muhammad Ridwansyah. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>14</sup> Frank P. Wiliam III dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, New Jersey: Printicehall, Englewood Cliffs, 1998, hlm. 48.

3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.<sup>15</sup>

Menurut Robert K. Merton dalam teori *anomie* yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang. *Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “a” yang artinya tanpa, dan “nomos” yang artinya hukum atau peraturan.

Emile Durkheim dan Robert K. Merton berpendapat bahwa konsep teori *anomie* ini adalah suatu keadaan di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.

W. A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya. Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori kriminologi dari perspektif biologis, dapat dilihat bahwa kejahatan terjadi melalui faktor keturunan dan ciri-ciri fisik manusia:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 50.

## 1. Lahir sebagai penjahat (*born criminal*)

Bahwa *born criminal* dari Cesare Lombroso lahir dari ide yang di ilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin *atavisme* menurutnya cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Berdasarkan hasil penelitian Lombroso, kemudian mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu:

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan doktrin *atavisme*;
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah. Contohnya, kelompok idiot, embisibil atau paranoid;
- c. *Occasional criminal*, atau *criminoloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

## 2. Tipe fisik

Krechmer mengidentifikasi enam tipe fisik, yaitu:

- a. *Asthenic*, yaitu kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila);
- b. *Athletic*, yaitu menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar;
- c. *Pyknic*, yaitu tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas;
- d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi;

- e. Disfungsi otak dan (*learning disabilities*), disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebih dibandingkan pada umumnya, banyak kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan seiring dengan terganggunya *self control*;
- f. Faktor genetik, Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap pasangan kembar yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Dan mereka menemukan bahwa *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam suatu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangan melakukan kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan.

Berdasarkan teori kriminologis perspektif sosiologis, bahwa pada teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial., diantaranya:

1. Teori strain, menurut durkheim satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu *dysfunctional*. Dalam konteks inilah durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).
2. Teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*), dimana teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* adalah sebagai berikut:

- a. *Theory sosial disorganization*, yaitu memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.
  - b. *Theory differential association*, bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku.
  - c. *Theory culture conflict*, bahwa kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan-aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.
3. Teori kontrol sosial, bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

Berdasarkan teori kriminologis perspektif psikologi, bahwa kejahatan terjadi karena tekanan dan karakteristik mental yang dimiliki oleh manusia, diantaranya:

1. Teori psikoanalisis, yaitu tentang kriminalis menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, ia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera;

2. Kekacauan mental (*mental disorder*), yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah;
3. Pengembangan moral (*development theory*), Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *peconventional satage* atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral tersebut terdiri atas 'lakukan' dan 'jangan lakukan' untuk menghindari hukuman;
4. Pembelajaran sosial (*social learning theory*), teori ini berpendirian bahwa perilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana pun semua perilaku *non-delinquen*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat.

Berdasarkan teori konformitas, bahwa kejahatan terjadi karena perilaku yang secara natural ditiru dari lingkungan atau dari orang-orang terdekat. Menurut Prayitno, konformitas merupakan pengaruh sosial dalam bentuk penyamaan pendapat atau pola tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Umi Kulsum dan Mohammad Jauhar bahwa konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada dan yang berlaku dalam sebuah komunitas tempat individu hidup bersosial.<sup>16</sup>

Terdapat juga teori motif dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, bahwa kejahatan terjadi karena adanya motif atau dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Seperti yang telah dilakukan oleh RP (pelaku tindak pidana *human trafficking*) bahwa ia telah

---

<sup>16</sup> Umi Kulsum dkk, *Pengantar Psikologi Sosial*, Jakarta, Pustakaraya, 2014, hlm. 215.

melakukan tindak pidana tersebut dengan motif tergiur untuk mendapatkan uang demi kebutuhan, gaya hidup dan mendapatkan kesenangan dengan berfoya-foya dengan hasil perdangan orang tersebut.<sup>17</sup>

Teori Abraham Maslow mengenai motif manusia adalah sebuah teori yang dapat diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Maslow sendiri merumuskan beberapa kriteria agar suatu sifat dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan dasar, meskipun kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia sangat banyak, namun pada hakikatnya, Maslow membuat hierarki kebutuhannya berpusat pada kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, penghargaan, dan sebuah kebutuhan yang akan muncul di saat kebutuhan yang lain telah atau cukup terpenuhi, namun hanya ditemui pada segelintir orang saja, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan manusia yang paling kuat yang sudah tertanam pada diri manusia sejak zaman azali adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang mana mempengaruhi berkelanjutannya hidup suatu makhluk hidup secara langsung. Sedemikian pentingnya kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti makanan, dan tempat tinggal ini, sampai-sampai orang rela membuang kebutuhan lainnya demi terpenuhinya satu kebutuhan ini.<sup>18</sup>

Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpenuhi, setelahnya muncullah kebutuhan lainnya yang oleh Maslow digambarkan sebagai suatu kebutuhan akan rasa aman. Bagi orang-orang yang tidak aman, setiap ketidakaturan, setiap gangguan pada ritme dan rutinitas mereka bisa jadi adalah ancaman besar bagi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk mengembalikan ritme dan rutinitas mereka. Dalam kasus dimana orang berkekurangan dalam tingkatan yang kronis dalam pemenuhan kebutuhan akan mendapatkan maupun memberi cinta, kasih sayang dan tempat dalam

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan RP (Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*) Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy pada tanggal 15 September 2020 di ) Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy.

<sup>18</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 71.



kelompoknya ini, maka ia akan berusaha sekuat tenaganya dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, seakan-akan kebutuhan itu adalah hidup matinya.<sup>19</sup>

Menurut Maslow setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan akan penghargaan, yakni harga diri dan penghargaan dari orang lain. Karena seorang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri serta lebih mampu, maka mereka lebih produktif. Sebaliknya orang yang harga dirinya kurang akan diliputi rasa rendah diri dan tidak berdaya yang dapat menimbulkan rasa putus asa serta tingkah laku neurotik.<sup>20</sup>

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang menjadi tumpuan harapan untuk mendapat keadilan yang hakiki, sehingga untuk mencapai harapan tersebut para penegak hukum harus benar-benar mengadakan penyelidikan, oleh karena itu semua bukti yang menunjang peristiwa tersebut harus diteliti walaupun untuk mengadakan penelitian tentang terjadinya *human trafficking*.

#### **F. Langkah-langkah penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif analitis (*deskriptif research*), yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>21</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian mencari gejala-gejala penyakit masyarakat dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

gejala sosial masyarakat lainnya. Berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk memastikan apakah kejahatan *human trafficking* itu semakin meningkat atau menurun.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

#### a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap *human trafficking* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### c. Sumber Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.<sup>22</sup>

### 4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer, diantaranya:

---

<sup>22</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;
- b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Observasi atau pengamatan lapangan, yaitu metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan lokasi penelitian Kepolisian Daerah Jawa Barat;
  - 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu pegawai Kepolisian

Daerah Jawa Barat guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.<sup>23</sup> Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di:

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum;
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG